



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

SINERGITAS PENGEMBANGAN KEWIRAUASAHAAN PEMUDA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - bahwa tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sinergitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Menimbang :**
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); *N*

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINERGIS
PENGEMBANGAN KEWIRAUUSAHAAN PEMUDA DI PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
7. Sinergitas adalah koordinasi pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.
8. Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.
9. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
10. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
11. Inkubator kewirausahaan adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi atau suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan kepada wirausahawan atau calon wirausahawan.
12. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda adalah bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dalam kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan. m

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda oleh Pemerintah Daerah, organisasi Kepemudaan, swasta dan/atau Masyarakat untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pemuda secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda oleh Pemerintah Daerah, organisasi Kepemudaan, Swasta dan/atau Masyarakat secara terstruktur dan sistematis dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. bentuk fasilitasi;
- b. strategi pelaksanaan;
- c. fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda;
- d. peran organisasi kepemudaan, swasta dan masyarakat;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pendanaan.

BAB II
BENTUK FASILITASI

Pasal 5

Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui :

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 6

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta penyesuaian sikap pemuda untuk menjadi wirausaha.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. pelatihan dasar;
 - b. pelatihan penguatan usaha; dan
 - c. pelatihan pengembangan usaha.
- (3) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bagi pemuda yang berminat memulai usaha dan bertujuan untuk membangun motivasi berusaha, memformulasikan ide usaha dan menyusun rencana usaha (*business plan*). u

- (4) Pelatihan penguatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bagi pemuda yang baru merintis usaha dan bertujuan untuk membekali wirausaha pemuda dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha.
- (5) Pelatihan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya dan bertujuan membekali wirausaha pemuda dengan pengetahuan dan strategi pengembangan usaha.
- (6) Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

Pasal 7

- (1) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bertujuan untuk memberikan pengenalan hingga pemahaman mengenai kegiatan usaha dengan cara mengamati, melakukan dan mengalami secara langsung proses mengelola usaha dan/atau proses produksi (barang/jasa) pada bidang usaha tertentu.
- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. pemagangan umum; dan
 - b. pemagangan tematik.
- (3) Pemagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bagi pemuda yang memiliki usaha baru dan bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai tata cara mengelola usaha baru.
- (4) Pemagangan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya dan bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pengembangan usaha pada aspek produksi, pemasaran, keuangan, teknologi, dan/atau manajemen.
- (5) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada lembaga pemerintah atau swasta.
- (6) Pelaksanaan pemagangan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bertujuan untuk membantu pemuda memaksimalkan potensinya dengan cara mengeksplorasi kebutuhan, meningkatkan motivasi, membangkitkan semangat guna mengubah pola pikir dan perilaku yang nyata serta berkelanjutan dalam usahanya.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembimbingan incidentil; dan
 - b. pembimbingan intensif.
- (3) Pembimbingan incidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif antara peserta dengan pembimbing sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan peserta.
- (4) Pembimbingan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif, monitoring, modeling, dan evaluasi antara peserta dengan pembimbing secara berkala. ✓

- (5) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas pengalaman pengelolaan usaha guna mendorong proses tumbuh dan berkembangnya usaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh wirausahawan yang berpengalaman (mentor) kepada wirausaha pemuda.

Pasal 10

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis wirausaha pemuda.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara wirausaha pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan kalangan profesional.

Pasal 11

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, bertujuan untuk memperkenalkan usaha dan produk dari wirausaha pemuda.

Pasal 12

- (1) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan kepada wirausaha pemuda.
- (2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 13

Dalam melaksanakan pengembangan kewirausahaan pemuda, Pemerintah Daerah menggunakan strategi sebagai berikut:

- a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antar PD;
- b. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antara PD dan pihak swasta di Daerah;
- c. mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan; dan
- d. membangun komunikasi dan kemitraan antar PD.

BAB IV

FASILITASI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d melalui kegiatan:
- a. penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping; 

- b. pengembangan kurikulum;
 - c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - e. penyediaan pendanaan.
- (2) Fasilitasi penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui :
- a. pengadaan tenaga yang kompeten;
 - b. pelatihan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
 - c. pembinaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping; dan/atau
 - d. kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten.
- (3) Fasilitasi pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
- a. penetapan standar kurikulum berjenjang dan terstruktur;
 - b. penetapan silabi;
 - c. penyediaan modul dan buku ajar;
 - d. penyediaan perangkat (*hand out*); dan/atau
 - e. penyediaan pedoman pelaksanaan pelatihan.
- (4) Fasilitasi pendirian inkubator kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:
- a. penyediaan ruang;
 - b. dukungan fasilitas perkantoran;
 - c. bimbingan dan konsultasi;
 - d. bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
 - e. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
 - f. akses pendanaan;
 - g. penciptaan jaringan usaha dan kerjasama; dan
 - h. manajemen atas Hak Kekayaan Intelektual.
- (5) Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui:
- a. pengadaan;
 - b. penyewaan;
 - c. pinjam pakai; dan/atau
 - d. bantuan.
- (6) Fasilitasi penyediaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui:
- a. pengalokasian anggaran;
 - b. hibah/bantuan; dan/atau
 - c. sumbangan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e melalui:
- a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha dan akses penguatan permodalan.

- (2) Untuk mendukung pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- data base* profil wirausaha pemuda;
 - data base* profil mitra lembaga pendidikan dan latihan serta lembaga potensial lainnya;
 - mempertemukan kemitraan antara wirausaha pemuda dengan calon mitranya;
 - akses peluang usaha dan jejaring informasi;
 - penguatan kelembagaan forum kewirausahaan pemuda.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f melalui:
- penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
 - pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
 - sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
 - pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
 - gelar karya atau demonstrasi produk.
- (2) Untuk mendukung kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut
- membuat daftar penyelenggaraan pameran produk barang/jasa ditingkat lokal, nasional, regional maupun internasional;
 - membuat *data base* profil dan produk barang/jasa hasil wirausaha muda;
 - membuat pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pameran;
 - membuat brosur, bulletin, katalog, *leaflet*, spanduk, booklet untuk pengenalan produk barang/jasa;
 - menyelenggarakan forum pertemuan, seminar, dan lokakarya untuk gagasan atau penemuan-penemuan baru;
 - melakukan koordinasi dengan klinik-klinik hak kekayaan intelektual pada perguruan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hak kekayaan intelektual; dan
 - menyediakan layanan jejaring *online* dan rumah promosi untuk menggelar karya dan demonstrasi produk barang/jasa hasil wirausaha pemuda.

Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN ORGANISASI KEPEMUDAAN, SWASTA DAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Organisasi kepemudaan, swasta dan Masyarakat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda melalui:
- pelatihan;
 - pemagangan;
 - pembimbingan;
 - pendampingan; *wl*

- e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan internal organisasi atau swasta yang bersangkutan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
- a. pertemuan berkala;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. pertukaran informasi.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan monitoring pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda melalui:
- a. penerimaan laporan dari penyelenggara kegiatan;
 - b. rapat koordinasi/konsultasi;
 - c. peninjauan kegiatan; dan/atau
 - d. masukan dari masyarakat.
- (2) Hasil dari monitoring sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dijadikan bahan oleh Gubernur untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (3) Gubernur menunjuk pimpinan PD terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pimpinan PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diminta Gubernur.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan masukan dalam rangka meningkatkan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda.

BAB VII

PENDANAAN


Pasal 20

- (1) Sumber pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda pada kabupaten/kota di Daerah. *u*

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 November 2019
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 November 2019


**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 87